

MENEGOSIASIKAN MASA DEPAN SYARIAH PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NAIM

Abdul Aziz

IAIN Pontianak, Jl. Letjend Suprpto No. 14, Benua Melayu Darat. Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
abdulaziz@iainptk.ac.id

Abstract

This article examines the thoughts of Abdullah Ahmed An-Naim regarding the spirit of sharia that is echoed by some people. By using library research methods from primary and secondary data sources regarding An-Naim's work, the author tries to present various thoughts from An-Naim. In his thoughts, An-Naim gives the view that the application of the concept of sharia actually needs to be reviewed considering the many discriminations in the name of sharia. The discourse of sharia is interesting to study because the issue of sharia has always been a debate for many groups so that it reaps the pros and cons in the community. The spirit of sharia is proof that this discussion has become an arena for a very long debate among Muslim and non-Muslim intellectuals and has become a debate, both on the plains of discourse and in practical politics.

Keywords: Abdullahi Ahmed An-Naim, Future of Sharia

Abstrak

Artikel ini menelisk pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim mengenai semangat syariah yang digaungkan sebagian masyarakat. Dengan menggunakan metode *library research* dari sumber data primer dan sekunder mengenai karya An-Naim, penulis berusaha menyajikan berbagai pemikiran dari An-Naim. Dalam pemikirannya, An-Naim memberikan pandangan bahwa penerapan konsep syariah sejatinya perlu ditinjau kembali mengingat banyaknya diskriminasi atas nama syariah. Wacana syariah menarik untuk dikaji karena isu mengenai syariah selalu menjadi perdebatan bagi banyak kalangan sehingga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Semangat syariah menjadi bukti bahwa diskusi ini menjadi arena perdebatan yang sangat panjang di kalangan para intelektual muslim maupun non muslim dan menjadi perdebatan, baik pada dataran wacana maupun dalam politik praktis.

Kata Kunci: Abdullahi Ahmed An-Naim, Masa Depan Syariah

Received: 01-03-2022; accepted: 20-05-2022; published: 28-06-2022

How to Cite:

Aziz,A., (2022). Menegosiasikan Masa Depan Syariah Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*,13(1), 49-63.
<https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2272>

A. Pendahuluan

Abdullahi Ahmed AnNaim merupakan seorang pakar hukum Islam yang berasal dari negara Sudan yang giat membawa wacana syariah dalam perdebatan akademik. Ia beranggapan bahwa implementasi syariah yang diterapkan pada saat ini tidak relevan lagi dengan nilai-nilai dan budaya modern dan perlu adanya reformasi atau pembaharuan agar sesuai dengan perkembangan zaman.¹ Dalam upayanya mewujudkan reformasi syariah, An-Naim mengadopsi teori evolusioner gurunya yang bernama Mahmoud Muhammad Toha yang memiliki teori evolusioner dan menyarankan agar dilakukan pengujian secara terbuka teks-teks alQur'an dan Sunnah yang melahirkan dua tingkat atau risalah Islam, yaitu periode Mekkah dan Madinah. Menurut Toha, ayat al-Qur'an yang turun di Mekkah merupakan pesan yang abadi dan fundamental dan menekankan martaban yang *inheren* pada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan dan ras.²

Berbicara mengenai pemahaman syariah ialah merupakan hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang dijadikan umat manusia sebagai rujukan menjalani roda kehidupan agar senantiasa tetap dalam tuntunan agama. Syariah dipahami merupakan pemahaman dalam Islam yang tidak diintervensi oleh pemikiran manusia karena merupakan wahyu dari Allah Swt yang bersifat mutlak.³ Pada zaman nabi Muhammad SAW apapun permasalahannya selalu bisa ditanyakan langsung kepadanya tidak ada permasalahan yang berarti, karna masih ada petunjuk dan otoritas dari nabi Muhammad (yakni kenabian). Akan tetapi, setelah Nabi tiada, orang-orang islam merasa bahwa Qur'an itu sendiri membisu atau tidak bisa menjelaskan keadaan- keadaan baru yang dihadapi oleh umat islam.

Keadaan yang demikian pun bertambah buruk lagi setelah generasi muslim yang pertama meninggal dan tidak ada lagi saksi hidup yang dapat dipanggil untuk

¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human right, and International Law* (New York: Syracuse University Press, 1990), p.27.

² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *"Dekonstruksi Syariat" Hukum Publik di Dunia Islam*, Cet ke-4 (Yogyakarta: LkiS, 2004), p. 103.

³ Husnul Khatimah, *Penerapan Syariah Islam: Bercermin pada Sistem Aplikasi Syariah Zaman Nab* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), p.1.

memberikan kesaksian langsung mengenai apa yang telah dikatakan atau dilakukan oleh Nabi. Maka dalam keadaan begini umat islam hanya berpatokan kepada hadis hadis yang pernah di dengarnya atau yang disampaikan oleh orang-orang terpercaya dimasanya. Al Qur'an dan Sunnah merupakan patokan bagi umat islam dalam menjalani kehidupan, meskipun belakangan ada pertmabahan yang dibuat oleh 'ulama -'ulama yang mempunyai kapasitas di dalamnya yaitu ijmak, qiyas.⁴

Sementara ada beberapa kalangan yang bisa dikatakan masih bersifat konservatif yang hanya mau menerima pendapat generasi pertama (sahabat dan tabi'in). Untuk menghadapi ini An-naim menawarkan jalan keluar dengan memperbaharui prinsip-prinsip syariah yakni dengan mencari ayat yang satu dengan ayat yang lain, menurutnya dalam pendirian syariah haruslah memiliki prinsip dasar keilmuan yang jelas (memperhatikan sosial, budaya, agama, yang berbeda-beda) dan hasilnya bisa diterima diberbagai kalangan masyarakat.

Kerangka yang diusulkan dalam tulisannya ini mencoba menegosiasikan dan mediasi peran Syariah di kalangan Muslim dan non-Muslim sekarang dan di masa depan. Dengan negosiasi dan mediasi ini An-naim ingin memisahkan dengan tegas antara persoalan negara dan urusan keagamaan. Dengan kata lain, Abdullahi Ahmed An-Naim mengedepankan demokrasi sebagai sistem pemerintahan.⁵ Biarlah agama-agama tumbuh subur di teritorialnya sendiri. Negara tidak perlu mengintervensi apalagi mengatur kehidupan agama. Karna syariah pasti memiliki masa depan yang cerh dalam kehidupan masyarakat islam karna dapat berperran dalam menyiapkan anak-anak untuk hidup bermasyarakat, membina lembaga, dan hubungan sosial.⁶

Sebagai seorang Muslim, An-naim mengatakan "*saya membutuhkan negara sekuler untuk dapat hidup sesuai dengan Syariah dari keyakinan saya sendiri.*" Kita bebas memilih kepercayaan pada Islam atau agama lain, karena kepercayaan tidak memiliki

⁴ Tengku Muhammad Hasbi Assidiqi, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), p. 9.

⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, trans. oleh Sri Muniarti (Bandung: Mizan, 2007), p. 267.

⁶ An-Na'im, "*Dekonstruksi Syariat*" *Hukum Publik di Dunia Islam*, p. 15.

nilai jika “dipaksakan”.⁷ Pandangan yang ia ajukan ini berangkat dari asumsi bahwa umat islam dimana pun harus “menjalankan agamanya sebagai sebuah kewajiban bukan sebagai paksaan”. Tuntutan ini akan bisa terwujud ketika negara bisa bersikap netral terhadap semua doktrin agama manapun, karena ketika ada pemaksaan dari negara untuk menganut doktrin tertentu maka masyarakat tidak akan bisa menjalankan agama serta pemahamannya dengan baik.

Namun, ini tidak berarti negara bersifat netral, karna ia merupakan lembaga politik yang sudah tentu dipengaruhi oleh kepentingan warga negaranya, undang-undang dan kebijakan publik memang mencerminkan nilai-nilai yang di anut warga negara tapi kita penting menggaris bawahi itu tidak dilakukan “atas nama agama tertentu”. Karna sudah pasti mendahulukan pandangan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan mengesampingkan pendapat warga negara lain. Meskipun jelas kebenarannya banyak orang islam yang bersikap menentang bahkan menolak, karna ada ilusi ingin menjadikan menerapkan syariah (negara khilafah).⁸

Audiens utama An-Naim adalah Muslim yang ada didunia, tapi dikhususkan kepada para intelektual dan profesional Muslim (yang sudah menjadi elite penguasa dan pembuat opini di masyarakat) walapun nanti konsep ini akan memiliki tanggapan yang berbeda. Karena Ironisnya, media Barat dan beberapa cendekiawan cenderung mengambil pandangan "orientalis" tentang Islam dan Muslim yang didasarkan pada pandangan sempit interpretasi tradisional Syariah, Sebaliknya, pandangan liberal, Muslim berpendidikan Barat dianggap tidak autentik dan nilai-nilai mereka tidak mewakili Islam "nyata".⁹

Oleh karena itu, An-Naim memberikan wacana pentingnya untuk memastikan bahwa negara bukan sekedar sebuah gambaran dari aktivitas politik, melainkan mampu menengahi dan memutuskan atas pandangan-pandangan dari kegiatan kebijakan yang bertentangan , dan menentukannya tetap independen dari kekuatan power politik yang

⁷ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, p. 268.

⁸ An-Na'im, p. 17.

⁹ Bahtiar Efendi, *Politik Syariah Islam; dari Indonesia Sampai Nigeria* (Jakarta: Alfabeta, 2004), p.

berbeda dalam masyarakat. Dengan kata lain, apa pun yang dijalankan oleh negara atas nama syariah dengan sendirinya akan menjadi negara sekuler, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan politik yang memaksa dan bukan oleh otoritas Islam yang unggul, sekalipun tidak menutup kemungkinan mencari tahu bagaimana pandangan masyarakat Muslim tentang hal itu.¹⁰

B. Pembahasan

Islam sebagai agama wahyu telah melahirkan pemikiran dan pemahaman serta penafsiran yang bervariasi bagi para pemeluknya yakni umat muslim. Lahirnya corak pemikiran yang dipahami umat muslim ini tidak terlepas dari perdebatan posisi wahyu Al-Qur'an yang bersifat abadi dan kekal. Dengan sisi historisnya wahyu Al-Qur'an yang berhadapan langsung dengan lokalitas budaya tertentu. Tidak heran hubungan antara wahyu yang bersifat normative dengan sisi historisnya melahirkan penafsiran yang berkesinambungan dalam pentas sejarah Islam.¹¹

Mengingat konsep negara dan peran penting dari kewarganegaraan ini, masa depan Syariah tidak dapat diamankan tanpa memperhatikan kepentingan dan kepedulian mereka yang bukan Muslim, mereka juga harus dimasukkan ke dalam pembahasan ini, meskipun tidak dengan cara yang sama dengan Muslim. Karena tidak ada manusia yang hidup terisolasi dari manusia lain Beberapa istilah dan konsep yang saya gunakan dalam buku ini, seperti "Syariah," "sekularisme," dan "kewarganegaraan".¹²

An-naim melontarkan pendapat ini untuk membujuk umat Islam untuk mendukung dan mempromosikan tentang hubungan dinamis di antara Islam, negara, dan politik. Disamping itu juga meminta non-Muslim untuk berpartisipasi dalam isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan publik dan hukum negara. Karna Saya tidak menyarankan bahwa menjadi Muslim itu tidak relevan, atau bahwa tidak ada perbedaan antara komunitas agama. Maksud saya adalah bahwa umat Islam dan masyarakat mereka tidak superior atau inferior hanya karena kepercayaan agama mereka.

¹⁰ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, p. 21.

¹¹ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), p. 8.

¹² An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, p. 270.

Tujuan dari menegosiasikan masa depan syari'ah sebagai sistem normatif islam di kalangan umat, tetapi bukan dalam perinsipnya secara paksaan oleh kekuatan negara. Dilihat dari sifat dan tujuannya, syari'ah hanya bisa di laksanakan secara sukarela oleh penganutnya. Sebaliknya prinsip-prinsip syari'ah akan kehilangan otoritas dan nilai keagamaan apabila dipaksa oleh negaranya. Oleh karena itu pemisah agama islam dan negara kelembagaan sangat dibutuhkan agar syari'ah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi umat dan kehidupan masyarakat islam. Pendapat ini juga disebut netralitas negara terhadap negara yang didalam institusi negara tidak memihak kepada doktrin atau prinsip-prinsip agama.¹³

Salah satu faktor penyebab kenapa masa depan syari'ah di negosiasikan pada masa sekarang ini adalah ada pengaruh kemajuan dan perkembangan agama yang beraneka ragam serta pluralitas sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara. Kemudian berdasarkan individu masyarakat untuk melaksanakan syariah tidak harus dijalankan secara paksa, karena akan menjadikan orang tersebut tidak mendapatkan kepuasan batin untuk menjalankan syariah secara menyeluruh.

Ahmed An-Na'im mengamati bahwa prinsip-prinsip syariah, secara umum, sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia yang paling penting, dengan pengecualian dari beberapa aspek spesifik yang berhubungan dengan hak-hak manusia dan non-Muslim dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dia menyebut umat Islam untuk mempertimbangkan mengubah pemahaman mereka. Syariah dalam konteks kekinian masyarakat Islam dengan kata lain syariah akan murni manakala tidak ada paksaan dalam menjalankannya dan melepaskan dalam politik kenegaraan.

Dalam pandangan ini Abdullahi Ahmed An-Na'im berasumsi bahwa umat islam di manapun, baik sebagai minoritas ataupun mayoritas dituntut untuk menjalankan syariah islam sebagai bagian dari kewajiban agamanya. Tuntunan ini akan dapat diwujudkan dengan sebaik baiknya manakala negara bersikap netral terhadap semua doktrin keagamaan dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai kebijakan atau perundang-undangan. Artinya masyarakat tidak dapat benar-benar menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan pemahamannya tentang islam apabila orang-orang menggunakan kekuatan negara memaksakan pemahaman mereka

¹³ An-Na'im, p. 18.

tentang syariah kepada masyarakat secara keseluruhan, baik muslim maupun non-muslim.¹⁴

1. Islam, Negara dan Masyarakat

Karena pokok persoalan pembahasan ini adalah hubungan-hubungan antara Islam, negara dan masyarakat, sangat penting untuk mengklasifikasi makna dari istilah-istilah tersebut. *Pertama*, umum diketahui bahwa Islam merupakan agama monoteistik yang disebarkan Nabi Muhammad Saw. antara 610-632 Masehi manakala beliau menyampaikan Al-Qur'an dan menguraikan makna-makna dan aplikasi-aplikasinya secara terperinci melalui apa yang kemudia disebut dengan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, kedua sumber ini, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, merupakan dasar dari pengertian istilah Islam dan konsep-konsep turunan ajektiva yang digunakan, khususnya dikalangan umat Islam.

Penerapan syari'ah sebagai hukum publik sekiranya akan menimbulkan berbagai masalah karena syari'ah Islam dianggap tidak memberikan hak persamaan konstitusional dan hukum kepada warga non-muslim sebagaimana yang diberikan kepada warga muslim di negara tersebut. Komunitas atau masyarakat non muslim dengan demikian akan menjadi warga kelas dua. Tidak hanya berlaku kepada non-muslim saja, penerapan syariah di sebuah negara diyakini akan membatasi hak-hak kaum muslim perempuan karena di bawah supremasi syari'ah, status dan hak-hak mereka akan berkurang. Kebebasan beragama, berpendapat, berorganisasi yang karena luasnya kekuasaan pemerintah yang dilegetimasi oleh penerapan syariah sejatinya bertentangan dengan citacita politik dan harapan sebuah ideology masyarakat.¹⁵

Para ahli sosiologi mengkaji hubungan antara agama dan perubahan sosial. Ada yang berpendapat bahwa agama menghambat perubahan sosial. Pandangan ini tercermin dalam ucapan Marx "bahwa agama adalah candu masyarakat", menurutnya karena ajaran agamalah maka rakyat menerima begitu saja nasib buruk mereka dan tidak tergerak untuk berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Pandangan ini ditentang oeh sosiolog yang lain yang menunjukkan bahwa dalam masyarakat kaum

¹⁴ An-Na'im, p. 17.

¹⁵ Arif Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), p. 39.

agama merupakan kaum revolusioner yang memimpin gerakan sosial untuk mengubah masyarakat. Contoh yang dapat diajukan untuk mendukung pendapat demikian ialah antara lain; berbagai gerakan perlawanan kaum ulama di tanah air terhadap penjajahan Belanda, kepeloporan para rohaniawan Katolik di Polandia terhadap rezim komunis dan gerakan para Ayatullah yang berhasil menjatuhkan rezim Shah di Iran.¹⁶

Bagi An-Naim, hasrat mendirikan Negara Islam, oleh sementara pihak di Sudan merupakan sebuah pengkhianatan besar. Sebab itulah ia pun bersuara lantang. Alih-alih didengar, suara An-Na'im jutru diganjar dengan tindakan represif. Bagi An-Na'im, yang banyak terinspirasi oleh gurunya Mahmud Muhammad Thaha, perspektif syariah yang ditawarkan oleh pencetus Negara Islam itu bukanlah harga mati. Sebab, syariah yang demikian itu hanyalah interpretasi.¹⁷

Sebagai contoh, keputusan untuk memberi sanksi hukum bagi tindakan mengonsumsi minuman beralkohol sebagai kejahatan *hadd* (pidana) yang didefinisikan oleh syariah sesungguhnya merupakan pandangan pelaku politik individual setelah menilai semua jenis pertimbangan praktis, dan bahasa yang digunakan dalam menyusun rancangan undang-undang dan langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkannya juga merupakan hasil keputusan dan pilihan manusia.¹⁸

Proposisi inti untuk masa depan Syariah terletak pada pemisahan Islam dan negara, disertai pengaturan hubungan antara Islam dan politik. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memastikan pemisahan dari antara Islam dan negara, Alasan membedakan antara Islam dan negara di satu sisi, dan Islam dan politik di sisi lain, ini dilakukan untuk mendorong hubungan yang berkelanjutan antara keduanya.

Hubungan simbiotik antara agama dan sekularisme ini dapat dirangkum dengan cara berikut. Sekularisme membutuhkan agama untuk menyediakan sumber bimbingan moral yang diterima secara luas untuk komunitas politik, serta untuk membantu memuaskan dan kepercayaan di dalam komunitas itu. Agama membutuhkan

¹⁶ Lukis Alam dan M. Rizkoni Salis, "MENGAGAS PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM (Islam And The Secular State : Menegosiasikan Masa Depan Syariah)," *Jurnal Saintifika Islamica* Volume 2 No. 2 (2015): p. 11.

¹⁷ Ahmad Siddiq, "RELASI ISLAM DAN NEGARA MENURUT ABDULLAHI AHMAD AN-NA'IM" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009), p. 5.

¹⁸ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, pp. 26–29.

sekularisme untuk memediasi hubungan di antara komunitas yang berbeda (yang beragama dan tidak beragama).

Dengan kata lain, fungsi vital negara sekuler dalam mengatur peran publik agama itu sendiri membutuhkan legitimasi agama, Agar hal itu terjadi, kita memerlukan perlindungan sekularisme, negara , hak asasi manusia, dan kewarganegaraan. Model yang diusulkan di sini menggabungkan regulasi hubungan antara Islam dan politik dengan pemisahan Islam dan negara sebagai media yang diperlukan untuk menegosiasikan relevansi Syariah dengan kebijakan dan hukum publik.¹⁹

Gagasan mewajibkan negara Islam untuk menegakkan Syariah adalah ilusi yang berbahaya: negara adalah lembaga politik yang tidak bisa Islam. Belum pernah ada kesepakatan di antara umat Islam tentang apa arti "Islam" dalam konteks ini. Tidak ada negara yang pernah diakui oleh Muslim sebagai contoh konsep yang valid. Dalam konteks modern saat ini, gagasan negara Islam pada dasarnya tidak konsisten dengan premis konstitusionalisme dan dalam praktiknya tidak layak. Tidak ada negara yang berhasil beroperasi berdasarkan totalitas apa yang diterima umat Islam sebagai prinsip syariah. Contoh kegagalan "pengalaman" di masa lalu, seperti yang terjadi di Pakistan atau Sudan, adalah hasil dari penerapan yang buruk dalam negara Islam. Realitas historisnya adalah bahwa tidak pernah ada negara Islam, dari negara Abu Bakar, khalifah pertama di Madinah, hingga Iran, Arab Saudi, dan negara lain yang mengklaim sebagai negara Islam hari ini.

Dari perspektif sejarah, pemerintahan Madinah selama masa Nabi tentu saja merupakan model yang menginspirasi dari jenis nilai yang harus diperjuangkan umat Islam dalam pemerintahan sendiri, transparansi, dan akuntabilitas. Tetapi itu bukan contoh negara Islam yang dapat ditiru oleh Muslim setelah kematian Nabi. Karna kalau kita lihat secara historis para penguasa meminta dukungan para cendekiawan Islam dan pemimpin agama untuk melegitimasi otoritas politik mereka.²⁰

¹⁹ An-Na'im, p. 287.

²⁰ Saipudin, "Kritik Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM," *Ahkam* Vol. XVI, No. 1, (2016): p. 112.

2. Pembicaraan Tentang Masa Depan Syariah

Abdullahi Ahmed An-Naim merupakan seorang pemikir muslim yang dianggap sebagai pakar hak asasi manusia dan melontarkan wacana pemikirannya tentang kebutuhan reformasi syariah. Syariah pasti memiliki masa depan yang cerah dalam kehidupan publik masyarakat Islam karena dapat berperan dalam menyiapkan anak-anak untuk hidup bermasyarakat, membina lembaga dan hubungan sosial. Syariah akan terus memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan norma-norma dan nilai-nilai etika yang dapat direfleksasikan dalam perundangan-perundangan dan kebijakan publik melalui proses politik yang demokrasi. Namun, apabila prinsip-prinsip atau aturan-aturan syariah tidak dapat diperlakukan dan diterapkan secara formal oleh negara sebagai hukum dan kebijakan publik hanya karena alasan bahwa prinsip-prinsip dan aturan-aturan itu merupakan bagian dari syariah. Apabila pemberlakuan syariah seperti itu diusahakan, hal itu merupakan kehendak politik dan bukan hukum Islam. Bahwa adanya klaim elite penguasa yang kadang melegitimasi kekuasaan negara atas nama syariah tidak lantas berarti bahwa klaim itu benar atau mungkin dilaksanakan.²¹

Mengingat prinsip-prinsip syariah ditinjau dari watak dan fungsinya memang menolak setiap kemungkinan penerapan syariah oleh negara, klaim untuk melakukan itu bertentangan dengan logika, sekalipun berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi pertentangan itu. Dengan kata lain, masalahnya bukan sekedar karena kurangnya pengalaman sehingga dapat ditingkatkan di sana sini, tapi karena tujuan yang ingin dicapai memang mustahil untuk diraih. Namun, pernyataan ini tidak berarti bahwa Islam harus dikeluarkan dari perumusan kebijakan publik dan perundang-undangan atau dari kehidupan publik pada umumnya. Sebaliknya, negara tidak perlu berusaha menerapkan syariah secara formal agar umat Islam benar-benar dapat menjalankan keyakinan Islamnya secara sungguh-sungguh, sebagai bagian dari kewajiban beragama bukan karena paksaan negara.²²

Menurut pembahasan sebelumnya, sangat tidak tepat jika berbicara tentang penegakan syariah oleh negara dalam sejarah Islam. Karena pengertian negara dan hukum memiliki makna yang berbeda dari pemahaman dan pengetahuan kita tentang

²¹ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, 15.

²² An-Na'im, 15-16.

lembaga-lembaga ini di era pasca-kolonial. Selama tiga abad pertama dalam sejarah Islam, berbagai aspek syariah seperti ilmu hukum (*fiqh*), al-Qur'an, Sunnah dan teologi (*kalam*) dikembangkan oleh para ulama independen bekerja di luar kerangka negara. Karena bidang-bidang seperti tadi merupakan ranah bagi para penjabat dan penguasa sebab dengan penguasaan bidang tersebut maka prinsip-prinsip syariah yang disebutkan tadi akan memengaruhi administrasi peradilan pada saat itu.²³

Akan tetapi syariah tidak bisa dipraktekkan oleh negara modern yang sudah memiliki hukum secara sistematis, karena negara di modern tidak memiliki otoritas dalam memberlakukan atau menerapkan sistem syariah akan tetapi otoritas tersebut diberikan kepada para ulama yang sudah menjadi tokoh bagi komunitas di negara tersebut, seperti Indonesia otoritas tersebut diberikan kepada ulama-ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan organisasi muslim terbesar di Indonesia. Negara-negara kerajaan pada saat itu tidak memiliki kekuatan politik terpusat seperti halnya pada sekarang ini.²⁴

Oleh karena itu, Abdullah berpendapat bahwa tidak benar ketika berbicara mengenai peran hukum dan kebijakan syariah yang pada dahulu bisa diterapkan oleh negara-negara kolonial harus kembali diterapkan pada umat Islam sekarang yang sudah mencapai kemerdekaan politik dari pemerintah kolonial. Dan pada satu sisi, sangat tidak mungkin untuk kembali ke era prakolonial yang mana sistem syariah bisa diterapkan di negara tersebut. Semua muslim sekarang hidup di bawah bangsa yang berdaulat yang dicirikan tatanan administrasi dan hukum yang terpusat dan terorganisir secara birokratis yang dijalankan oleh staf administrasi, yang mengikat otoritas atas apa yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya.

3. Memulihkan Peran Pembebasan Syariah

Bagi umat Islam, syariah semestinya dikenal dan dialami sebagai bentuk pembebasan dan realisasi diri, bukan sebagai beban kehidupan umat Islam dan sebagai sumber hukum yang keras. Dengan kata lain, apa pun yang dijalankan oleh negara atas nama syariah dengan sendirinya akan menjadi sekular, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan politik yang memaksa dan bukan oleh otoritas Islam yang unggul,

²³ Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal* (Jakarta: Paramadina, 2003), p. 27.

²⁴ Efendi, *Politik Syariat Islam; dari Indonesia Sampai Nigeria*, p. 18.

sekalipun tidak menutup kemungkinan mencari tahu bagaimana pandangan masyarakat Muslim tentang hal itu.²⁵

Dewasa ini pembicaraan syariah menjadi isu yang menarik untuk diperbincang oleh banyak kalangan bagi para intelektual muslim maupun non muslim. Syariah menjadi diskursus yang diperdebatkan oleh semua orang, ketika syariah dicoba dikaitkan dengan persoalan-persoalan kontemporer, seperti HAM, demokrasi, hak-hak non muslim, konstituante dan hukum internasional.²⁶ Selain itu, seperti semua masalah kebijakan publik dan perundangan-undangan, bagi penerapan syariah apa yang mereka yakini tentang prinsip syariah harus tunduk pada perlindungan konstitusional dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selama masa pembentukan syariah, HAM belum terlalu dikenali sebagai konsepsi universal di dunia, perbudakan masih merupakan lembaga yang sah di berbagai belahan dunia. Sepanjang masa itu merupakan sesuatu yang biasa untuk menentukan status dan hak seseorang berdasarkan agamanya bahkan kaum perempuan sampai abad ke-20, belum diakui sebagai manusia yang mampu menggunakan hak-hak yang setara dengan apa yang dimiliki dan dirasakan oleh kaum laki-laki.²⁷

An-Naim sendiri pernah kecewa dengan penerapan syariah di Sudan yang menurutnya mengimplementasikan diskriminasi terhadap penduduk muslim utara dengan non-muslim selatan. Bagi An-Naim syari'ah bukanlah keseluruhan *nash* yang dipahami dalam konteks historis dan sosial tertentu, oleh karena itu, ia menolak formulasi-formulasi syari'ah tradisional yang dikembangkan pada masa pertengahan. Menurutnya bahwa corak syariah yang dikenal selama ini telah gagal ketika berhadapan dengan modernitas, terutama disandingkan dengan tema-tema HAM, hukum publik maupun hukum internasional.²⁸

Dengan kata lain, semua warga bebas untuk memperhatikan keyakinan dan cara beragamanya mereka sendiri, asalkan tidak melanggar hak orang lain. Tetapi jika umat

²⁵ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, p. 21.

²⁶ Dodi Hutama Putra, "Konsep Syari'ah dan Implikasinya Terhadap Masalah HAM (Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad 'Abid Al-Jabiri dan Abdullah Ahmed An Naim)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009), p. 4.

²⁷ Kurzman, *Wacana Islam Liberal*, p. 369.

²⁸ Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Azasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2001), p. 219.

Islam atau umat beragama lain ingin menggunakan lembaga negara untuk menegakkan prinsip atau aturan yang mereka yakini sebagai bagian dari ajaran agama mereka, maka mereka harus menunjukkan konsistensi dengan perlindungan konstitusional dan Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya. Kombinasi pemisah antara Islam dan syariah ini diperlukan untuk melindungi syariah dari manipulasi oleh elit penguasa, dan dengan demikian memungkinkan untuk memainkan peran yang lebih kuat dan lebih sah dalam kehidupan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pemisah antara Islam dan negara secara kelembagaan sangat diperlukan agar syariah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat dan masyarakat Islam, Pendapat ini juga bisa disebut sebagai “netralitas negara terhadap agama”.²⁹

An-Naim menganggap bahwa salah satu alasan dibutuhkannya reformasi syariah ialah adanya anggapan bahwa posisi dan formulasi syariah yang ada tidak memadai lagi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan Hak Asasi Manusia yang menjadi isu aktual belakang ini. Dari sinilah muncul gagasan untuk membangun model syariah yang sesuai dengan standar hukum modern, baik itu di bidang hukum keluarga atau privat, hukum publik dan tentunya Hak Asasi Manusia. Dengan itu pilihan dilematispun muncul dalam benak umat muslim antara keharusan melaksanakan syariah sebagai kewajiban agama dengan menaati HAM sebagai tuntutan masyarakat Internasional.³⁰

C. Penutup

An-Naim dalam pandangannya bahwa permasalahan dasar yang dikonsepsikan syariah saat ini adalah akumulasi dari praktek-praktek pemberlakuan syariah yang tidak relevan dengan prinsip-prinsip modernitas yang sudah menjadi konsensus masyarakat global. Pada akhirnya permasalahan tersebut berujung pada setigmasi terhadap Islam itu sendiri, misalnya ada narasi-narasi yang menyebutkan bahwa Islam tidak sesuai lagi dengan kebutuhan seluruh para pemeluknya di seluruh dunia karena perbedaan cara berpikir, sosial maupun kultural sehingga menyebabkan tidak mengakomodir bidang hukum publik, hukum perdata (keluarga) dan hak asasi manusia.

²⁹ An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, p. 18.

³⁰ Labib Muttaqin, “Konsep Naskh Abdullahi Ahmed An-Naim Sebagai Metodologi Reformasi Syariah,” *Jurnal Jurisdictie* Vol 4 No 2 (2014): pp. 9-10.

Mungkin juga bermanfaat di sini untuk mengklarifikasi tujuan atau alasan untuk menuntut peran publik untuk Islam dalam masyarakat Islam masa kini. Istilah "Syariah" sering digunakan dalam wacana publik seolah-olah itu identik dengan Islam itu sendiri, sebagai totalitas kewajiban umat Islam baik dalam pengertian pribadi, agama pribadi dan dalam norma dan institusi sosial, politik, dan hukum. Faktanya, Syariah hanyalah pintu dan jalan masuk untuk menjadi Muslim dan tidak menguras kemungkinan pengetahuan manusia dan pengalaman hidup Islam. Karena itu, ada jauh lebih banyak hal dalam Islam daripada Syariah, meskipun mengetahui dan mematuhi perintah Syariah adalah cara untuk mewujudkan Islam sebagai prinsip monoteisme (tauhid) dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Juga harus ditekankan bahwa konsepsi apa pun tentang Syariah harus dan selalu diturunkan dari interpretasi manusia atas Al-Qur'an dan Sunnah, yang mencerminkan apa yang dapat dipahami dan dipahami oleh umat manusia yang keliru dengan mengingat keterbatasan konteks sejarah spesifik mereka sendiri.

Konsep negosiasi syariah yang diwacanakan oleh An-Naim sudah seharusnya menjadi kontribusi akademik tanpa melihat pro dan kontra terhadap ide-ide yang digagasnya. Dengan ini, wacana syariah terus bergulir menjadi perdebatan para intelektual muslim secara khusus dalam menjaga tradisi-tradisi keilmuan dan memberikan kontribusi yang nyata bagi para pemikir maupun politik praktis di dalamnya. Wacana syariah yang digaungkan oleh An-Naim bukanlah wacana final dalam mengkonsepsikan ideologi sebuah negara akan tetapi memberikan perspektif-perspektif lain dalam melihat suatu kejadian bagi sebuah negara yang menerapkan sistem syariah di negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Alam, Lukis, dan M. Rizkoni Salis. "MENGAGAS PEMIKIRAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM (Islam And The Secular State : Menegosiasikan Masa Depan Syariah)." *Jurnal Sainjifika Islamica* Volume 2 No. 2 (2015).
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. "*Dekonstruksi Syariat*" *Hukum Publik di Dunia Islam*. Cet ke-4. Yogyakarta: LkiS, 2004.
- . *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Diterjemahkan oleh Sri Muniarti. Bandung: Mizan, 2007.
- . *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human right, and International Law*. New York: Syracuse University Press, 1990.
- An-Na'im, Ahmad. *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Azazi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Assidiqi, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Budiman, Arif. *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Efendi, Bahtiar. *Politik Syariah Islam; dari Indonesia Sampai Nigeria*. Jakarta: Alvabet, 2004.
- Khatimah, Husnul. *Penerapan Syariah Islam: Bercermin pada Sistem Aplikasi Syariah Zaman Nab*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kurzman, Charles. *Wacana Islam Liberal*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Muttaqin, Labib. "Konsep Naskh Abdullahi Ahmed An-Naim Sebagai Metodologi Reformasi Syariah." *Jurnal Jurisdictie* Vol 4 No 2 (2014).
- Putra, Dodi Utama. "Konsep Syari'ah dan Implikasinya Terhadap Masalah HAM (Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad 'Abid Al-Jabiri dan Abdullah Ahmed An Naim." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Saipudin. "Kritik Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im Tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM." *Ahkam* Vol. XVI, No. 1, (2016).
- Siddiq, Ahmad. "RELASI ISLAM DAN NEGARA MENURUT ABDULLAHI AHMAD AN-NA'IM." UIN Sunan Kalijaga, 2009.